



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang untuk berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan, diperlukan kebijakan tentang strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
dan
BUPATI PELALAWAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Penertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pelalawan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
11. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
12. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
13. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan

politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

14. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
15. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
16. Perencanaan *Responsif* Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
17. Anggaran *Responsif* Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
18. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
19. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya masing-masing.
20. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi / lembaga di daerah.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang *responsif* gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;

- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup pengarusutamaan gender meliputi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan;
- b. pemberdayaan;
- c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pendanaan; dan
- f. pembinaan.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain.
- (3) Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (5) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar Perangkat Daerah yang membidangi Pengarusutamaan Gender dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi Pengarusutamaan Gender.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, dan dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan perangkat daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan Pengarusutamaan gender di daerah.

Pasal 7

- (1) Upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender dibentuk Pokja pengarusutamaan gender daerah.
- (2) Anggota Pokja Pengarusutamaan Gender adalah seluruh Kepala Perangkat daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja pengarusutamaan gender dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja Pengarusutamaan Gender daerah.
- (4) Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pokja Pengarusutamaan Gender daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada Perangkat Daerah;
 - c. menyusun program kerja pokja pengarusutamaan gender setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja pokja pengarusutamaan gender setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun profil gender daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing Perangkat Daerah;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point dimasing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bertugas membantu Pokja pengarusutamaan gender daerah dalam melakukan pelatihan, pembinaan, dan perencanaan anggaran yang responsif gender.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, memuat :
 - a. Pengarusutamaan Gender dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. Pengarusutamaan Gender dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di daerah.

Pasal 9

Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pengembangan ide dan pemikiran *Focal Point* pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya; dan

- b. wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Focal Point pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

Focal Point pengarusutamaan gender pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertugas :

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 12

Focal Point pengarusutamaan gender pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas :

- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian;
- b. mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara pengarusutamaan gender tentang informasi pengarusutamaan gender;
- c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh Ketua, Sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian; dan
- d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah secara relevan.

BAB III

PEMBERDAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengarusutamaan Gender untuk melakukan pemberdayaan perempuan.
- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kualitas hidup perempuan;
 - b. perlindungan perempuan;
 - c. kualitas keluarga; dan
 - d. sistem data gender.

Pasal 14

Kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pelebagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga Pemerintah Daerah;
- b. pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

Pasal 15

Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak;
- b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

Pasal 16

Bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, antara lain :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; dan/atau
- d. kekerasan lainnya.

Pasal 17

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cedera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 18

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis.

Pasal 19

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi :

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 20

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, merupakan ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Pasal 21

Kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG). dan hak anak;
- b. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender; dan
- c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak.

Pasal 22

Sistem data gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diperlukan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Focal Point Pengarusutamaan Gender pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah kepada Gubernur Riau secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 24

- (1) Materi laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.

- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Pengarusutamaan Gender di daerah, dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengarusutamaan Gender.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 27

Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender skala Daerah, Kecamatan, dan Desa;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Desa dan pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja pengarusutamaan gender, lembaga pendukung Pengarusutamaan Gender; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan kegiatan ruang lingkup Pengarusutamaan Gender di daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 3 huruf c, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

f.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci,
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR 6.
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI
RIAU : (3.88.C/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Sebagai langkah strategis dalam mewujudkan adanya kesetaraan gender dalam pembangunan adalah dengan menerapkan strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembanguna. Pengarusutamaan Gender telah menjadi kebijakan pemerintah dengan telah diterbitkannya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, inpres ini telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga non-Kementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggarannya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang berprespektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.

Melalui Pengarusutamaan Gender diharapkan mampu mentransformasikan satu kondisi keadaan tidak setara antara perempuan dan laki-laki dalam hak-haknya dan kondisi sosial, menjadi setara bagi keduanya serta terpenuhinya kebutuhan praktis dan strategis.

Dengan adanya ketentuan diatas dan untuk mewejudkannya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan membuat Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah kabupaten pelalawan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud "Perangkat Daerah Yang Membidangi Tugas Pemberdayaan Perempuan Sebagai Koordinator Penyelenggaran PUG" adalah Perangkat Daerah yang menjadi Driver (Penggerak) yaitu Perangkat Daerah, BAPPEDA, DPPPAPKB, INSPEKTORAT, dan BPKAD.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 6.

